



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021](#) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima

Pensiun...

Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021](#) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pegawai...

8. Pegawai...

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
10. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
13. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS dan CPNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
14. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA-SKPD;
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II...

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 kepada Aparatur Negara.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS dan CPNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 1. PNS dan Calon PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 2. PNS dan Calon PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 3. PNS penerima uang tunggu; dan
 4. PNS yang Diberhentikan Sementara dan gajinya masih dibayarkan.
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas :
 1. Dewan Pengawas; dan
 2. Pejabat Pengelola.
 - e. Pegawai Non PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah bertugas paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
 - c. diangkat oleh Bupati atau Pejabat yang memiliki kewenangan dan menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.pendanaan...

- d. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal sedang :

- a. menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- b. ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri dan maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan di tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 bagi Bupati dan Wakil Bupati serta PNS terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai dengan jabatannya dan/atau pangkatnya.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 bagi CPNS terdiri dari :

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai dengan jabatannya dan/atau pangkatnya.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 bagi Pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 7...

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang peringkat jabatan atau *grade* nya setara.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk :

- a. tunjangan kinerja;
- b. tambahan penghasilan pegawai;
- c. insentif kinerja;
- d. insentif kerja;
- e. tunjangan pengelola arsip statis;
- f. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- g. tunjangan pengamanan;
- h. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan khusus;
- k. tunjangan pengabdian;
- l. tunjangan operasi pengamanan;
- m. tunjangan selisih penghasilan;
- n. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
- o. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundangan atau peraturan di daerah.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan...

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan April tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan April tahun 2021 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan Juni tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan Juni tahun 2021 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara atau Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekaligus sebagai penerima pensiun dan/ atau penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan :
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/ atau penerima tunjangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara atau Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran tersebut
merupakan...

merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekaligus sebagai penerima pensiun dan/ atau penerima tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :

- c. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
- d. Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/ atau penerima tunjangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

- (1) Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan melalui Penerbitan langsung SPM oleh pejabat penandatanganan SPM ke rekening penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibiayai dari sumber dana Badan Layanan Umum Daerah dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) pertanggungjawaban Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

Pasal 15

Tata cara penerbitan dan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas tahun 2021 yang dibayarkan melalui Bendahara pengeluaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV...

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 16

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 16

